

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021
(STUDI PADA SATRESNARKOBA POLRES PARIAMAN)**

TESIS

***Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas***



Pembimbing :

**Dr. Yoserwan, S.H., M.Hum., LL.M.
Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2026

**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021
(STUDI PADA SATRESNARKOBA POLRES PARIAMAN)**

**Khalsum Khainisa, 2420113032, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 122 halaman, 2026**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi yuridis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penghentian penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, serta mengkaji implementasi, kendala, dan strategi penyelesaiannya di Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman. Fokus penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disharmonisasi regulasi antara Peraturan Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menimbulkan problematika kepastian hukum dalam praktik penerapan *restorative justice*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Satresnarkoba Polres Pariaman, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan keadilan restoratif dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* terhadap penyalahguna narkotika di Polres Pariaman telah dilaksanakan melalui mekanisme rehabilitasi, yang diikuti dengan penghentian penyidikan (SP3) terhadap tersangka yang memenuhi kriteria tertentu, seperti bukan residivis dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, antara lain kendala normatif berupa belum harmonisnya peraturan perundang-undangan, kendala aparat penegak hukum berupa perbedaan pemahaman terhadap konsep *restorative justice*, serta kendala koordinasi antar lembaga penegak hukum. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi penguatan regulasi melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga terkait. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang lebih optimal, khususnya melalui pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan.

Kata kunci: keadilan restoratif, penyalahgunaan narkotika, legitimasi yuridis, penghentian penyidikan, rehabilitasi.

**THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE FOR NARCOTICS
ABUSERS THROUGH REHABILITATION BASED ON INDONESIAN
NATIONAL POLICE REGULATION NUMBER 8 OF 2021
(A STUDY AT THE NARCOTICS INVESTIGATION UNIT OF PARIAMAN
RESORT POLICE)**

***Khalsum Khainisa, 2420113032, Master of Law Program, Faculty of Law,
Andalas University, 122 pages, 2026***

ABSTRACT

This study examines the juridical legitimacy and practical implementation of restorative justice in handling narcotics abuse cases through rehabilitation, based on Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021, with a case study at the Narcotics Investigation Unit of Pariaman Police Resort. The research is motivated by the persistent dominance of punitive approaches in narcotics cases, which often overlook the status of drug users as victims requiring medical and social rehabilitation. This research employs a normative-empirical (socio-legal) approach, combining statutory analysis with field data obtained through interviews and observations. Primary data were collected from law enforcement officers, particularly investigators at the Narcotics Investigation Unit of Pariaman Police Resort, while secondary data were derived from legal documents, academic literature, and relevant regulations. The findings indicate that juridically, Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 provides a legitimate legal basis for the application of restorative justice in narcotics abuse cases, particularly through the mechanism of case termination based on restorative principles. However, its implementation in practice faces several constraints, including limited understanding among law enforcement officers, lack of supporting infrastructure for rehabilitation, administrative complexities, and societal stigma against drug users. To address these challenges, this study proposes several strategic measures, including strengthening regulatory clarity, enhancing institutional coordination, improving law enforcement capacity, and increasing public awareness regarding the importance of rehabilitation-based approaches. The study concludes that restorative justice, when optimally implemented, can serve as a more humane, effective, and sustainable approach in addressing narcotics abuse, aligning legal enforcement with public health perspectives.

Keywords: *restorative justice, narcotics abuse, juridical legitimacy, rehabilitation, criminal policy*